

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN ATAS PERKAWINAN DALAM PROSESI ADAT SASAK

Oleh

H. Moh. Aminuddin

Dosen DPK Pada Fakultas Hukum Universita 45 Mataram

**ABSTRAK:** Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga [rumah tangga] yang bahagia dan kekal berdasarkan Allah, sementara adat sasak merupakan hasil akulturasi dari nilai-nilai luhur dan tradisi sebagai kearifan setempat. Dengan demikian perkawinan secara adat sasak sejalan dengan Hukum Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan itu merupakan suatu aqad [perjanjian] yang suci untuk hidup sebagai suami isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral material maupun spiritual. Pada dasarnya perkawinan yang dilaksanakan harus memenuhi ketentuan rukun dan syaratnya menurut hukum Islam dan memenuhi ketentuan-ketentuan ungannya dengan peraturan perundang-undangan. Merupakan keniscayaan manakala pelaksanaan perkawinan itu dilandasi hukum syara' dan undang-undang, pandangan adat akan membenarkan hal itu. Budaya dan adat sasak memiliki keunikan dan kekhasan lebih-lebih dalam hubungannya dengan pelaksanaan ritual perkawinan. Ritual perkawinan disatu sisi sebagai menifestasi dari pelaksanaan perintah maupun syari'at Islam.

**Kata kunci :** Perkawinan, Hukum Islam, Adat Sasak, tradisi.

#### PENDAHULUAN

Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Manusia dalam penciptaannya terdiri dari laki-laki dan perempuan, kemudian dalam penciptaan tersebut dilengkapi dengan akal pikiran dan perasaan termasuk rasa cinta dengan pasangan lain jenis, syahwat, yang dalam pemenuhan kebutuhannya dengan cinta dan syahwat tersebut mereka saling melengkapi untuk tujuan penciptaannya sebagai khlifah, beribadah dan mengabdikan kepada Allah. Perkawinan disyari'atkan sebagai media untuk menghubungkan dua jenis manusia itu antara laki-laki dan perempuan guna memenuhi hajat biologisnya dengan pergaulan yang diharamkan Allah dengan berpedoman pada syari'at.

Pada hakikatnya melaksanakan perkawinan itu merupakan perintah Allah. Tujuan dari perkawinan sesungguhnya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, untuk melindungi kemuliaan manusia dihadapan Tuhannya, memperbanyak keturunan yang

bersujud kepada Allah, menjaga mata dari pandangan yang haram, menjaga kemaluan dari perbuatan zina, maka disyari'atkan perkawinan bagi pasangan manusia. Allah berfirman ; Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang buruk. Al-Qur'an S.Al-Isra', 32.

Setiap perkawinan bagi seorang suami dan seorang isteri pasti memiliki tujuan luhur dan mulia, yaitu membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera secara baik tanpa berakhir pada perceraian. Pada dasarnya telah banyak dijumpai peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan serta prinsip-prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang tentunya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Ketentuan-ketentuan tersebut berupa ketentuan syari'at dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan bahkan kearifan yang telah menjadi adat kebiasaan masyarakat berlaku sebagai pedoman dalam

kehidupan masyarakat termasuk membangun rumah tangga bahagia sejahtera melalui ikatan perkawinan.

Dalam Hukum Islam dimana esensi yang terkandung dalam syari'at perkawinan adalah mentaati perintah Allah serta Sunnah Rasul-Nya guna menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi suami isteri yang hidup dalam rumah tangga itu, anak turunan, kerabat maupun masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan prosesi suatu perkawinan tentunya harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan syari'at yaitu mengikuti petunjuk dan tuntunan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ketentuan-ketentuan baku lainnya tentunya Peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Ketentuan terakhir ini merupakan norma dan kebiasaan yang telah berpola menjadi tingkah laku hidup masyarakat. Norma dan adat kebiasaan yang terwujud dalam perilaku suatu masyarakat dapat pula merupakan wujud dan manifestasi dari nilai-nilai hukum Islam maupun nilai-nilai hukum positif lainnya. Oleh karena itu menarik untuk dikaji disini adalah bagaimana suatu perkawinan diselenggarakan dalam bingkai proses adat sasak menurut pandangan Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif biasa juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Bahan hukum yang dipergunakan adalah Undang-Undang Perkawinan, Al-Qur'an, Al-Hadits, dan ketentuan lain serta pendapat para pakar. Adapun tehnik pengumpulan bahan hukum melalui kajian dokumen, Sedangkan analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN.

### 1. Tinjauan yuridis Terhadap Perkawinan

Perkawinan disebut juga pernikahan. Yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, suka sama suka dengan penuh kesadaran merubah status sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah tenteram penuh kasih sayang, mawaddah warahmah.

Perkawinan ini menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim, serta melahirkan hak dan kewajiban. Dengan demikian seseorang yang akan membangun rumah tangga diperlukan kedewasaan secara psikologis maupun fisik terutama akan mendapatkan status social baru dan akan mengemban tanggung jawab yang tidak ringan dalam rumah tagga yang diberikan oleh perkawinan itu.

Moh. Idris Ramulyo SH mengatakan bahwa perkawinan itu adalah suatu aqad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal. Pada prinsipnya perkawinan menurut Ramulyo dengan rumusan diatas perkawinan secara umum terdapat unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Perjanjian yang suci antara seorang pria dan seorang wanita.
2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (ma'ruf, sakinah, mawaddah, warahmah).
3. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral, material maupun spiritual

Sehubungan dengan hal tersebut Allah berfirman; Wahai orang-orang yang beriman ,tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahan merea karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu mberikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, [maka bersabarlah] karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan

kebaikan yang banyak padanya Qur'an surat An-Nisa' ayat 19.

Allah mengingatkan lagi ...padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami isteri). Dan mereka isteri-isterimu telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. Qur'an surat An-Nisa' ayat 21.

Mohd. Idris Ramulyo SH mengatakan bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah ;

1. Harus adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang telah aqil dan balig.
2. Adanya persetujuan yang bebas antara calon pengantin tersebut.
3. Harus adanya wali nikah bagi calon pengantin perempuan .
4. Harus ada dua orang saksi laki-laki muslim yang adil;
5. Harus ada mahar (maskawin) yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada isterinya.
6. Harus ada ijab dan Kabul antara calon pengantin tersebut. Ijab artinya pernyataan kehendak dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh walinya. Dan Kabul pernyataan kehendaknya (penerimaan) dari calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita, yang tidak boleh berjarak yang lama antara ucapan ijab dengan pernyataan Kabul tersebut.
7. Khutbah nikah sekaligus penyelenggaraan walimatul'urs menurut kemampuan mempelai.

Kemudian syarat-syarat perkawinan yang mengiringi rukun perkawinan itu, Mohd. Idris Ramulyo menambahkan sebagai berikut;

1. Harus ada wali pengantin pihak wanita.
2. Harus ada minimal 2 (dua) orang saksi yang juga harus laki-laki, aqil dan beragama Islam.
3. Sunnah bagi mereka mengadakan walimah [pesta perkawinan] walaupun dengan cara yang cukup sederhana.
4. I'lamun nikah, mengumumkan perkawinan tersebut agar masyarakat umum tahu bahwa kedua mempelai tersebut telah sah menjadi suami isteri, boleh menggunakan cara dan

bunyi-bunyian kesenian menurut adat kebiasaan setempat.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan; perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 Undang-Undang ini pasal 1 mengatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat 2 Pasal ini menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tiap-tiap perkawinan dicatat untuk mentaati perintah undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 Tahun 1946 jo. undang-undang nomor 32 Tahun 1954. Untuk memenuhi maksud ketentuan diatas, maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah menurut ketentuan ini dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Terjadinya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akte nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut.

Selain memenuhi rukun dan syarat seperti tersebut di atas, menurut ketentuan undang-undang tersebut setiap perkawinan harus dicatat. Bagi yang beragama Islam harus tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Pencatatan itu penting untuk mendapat legalitas dan kepastian hukum, baik bagi suami isteri, anak-anak turunan maupun harta kekayaan mereka dikemudian hari. Selain itu akibat hukum terjadinya perkawinan yang sah melahirkan hak dan kewajiban bagi suami isteri baik menurut Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, sebagai wujud tanggung jawab suami maupun isteri.

## 2. Prosesi Perkawinan Dalam Bingkai Adat Sasak.

Suku sasak berdiam di pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. Suku Sasak ini sangat unik karena merupakan kelompok masyarakat yang berciri khas kaya akan warisan budaya leluhur. Sebagaimana dimaklumi Negara dan bangsa Indonesia dikenal dan memang kaya akan beragam suku bangsa, termasuk suku sasak penduduk asli yang berdiam di Pulau Lombok. Adat istiadat dan budaya leluhurnya masih terjaga baik selalu menarik untuk dikaji dan dibicarakan. Ahli sejarah mengungkapkan budaya leluhur yang masih terpelihara kuat dalam kehidupan suku sasak masih menggambarkan campuran bali dan jawa menarik banyak perhatian dari sisi budayanya, bahasa maupun sejarahnya, boleh jadi karena letak geografis pulau Lombok yang berseberangan memudahkan masyarakatnya mudah beradaptasi dan berpindah tempat. Alasan lain juga Lombok ini pernah dikuasai oleh kerajaan Majapahit dan bergantian dengan kerajaan Bali.

Dalam penyelenggaraan proses perkawinan dapat dilihat pelaksanaan adat sasak yang merupakan kearifan yang sangat luhur karena dilandasi oleh nilai-nilai syar'at agama, tokoh adat dari majelis adat sasak mengatakan adat bersendikan syara', sebagaimana terwujud dalam penyelenggaraan perkawinan itu. Implementasi nilai agama maupun peraturan dalam ritual perkawinan adat sasak memiliki kekhasan disbanding dengan adat di daerah lain di Indonesia ini. Jasmansyah M.Pd mengatakan upacara sacral dan tradisi dalam melaksanakan tradisi perkawinan yang dipraktikkan di Indonesia [termasuk adat sasak] masih wajar<sup>4</sup> dan tidak keluar dari peraturan agama yang dianut.

Dalam pelaksanaan ritual perkawinan atau pernikahan, adat sasak menyebutnya merari', menurut Muslihun M.Ag. dalam perkawinan

adat sasak dikenal ada delapan tahapan yang harus dilewati yaitu:

1. Midang (meminang), termasuk ngujang, ngunjungi pacar diluar rumah. Tahap ini juga dikenal dengan meminang. Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Pasal 12 ayat 1 KHI menyebutkan peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya. Termasuk bagian ini adalah bejambe mereweh [pemberian sesuatu kepada perempuan Untuk memperkuat hubungan.
2. Pihak laki-laki harus mencuri [melarikan] pengantin perempuan. Hal ini dilakukan untuk menjaga martabat atau harga diri keluarga.
3. Pihak laki-laki harus melaporkan kejadian kawin lari itu kepada kepala dusun tempat pengantin perempuan itu tinggal, yang dikenal dengan istilah selabar [nyelabar]. Selabar artinya utusan laki-laki memberitahukan langsung kepada keluarga pihak perempuan tentang kebenaran terjadinya perkawinan itu yang biasa dikenal dengan mesejati. Agar perkawinan itu bisa terlaksana menurut hukum Islam, keluarga pengantin laki-laki melakukan tradisi mbait wali yaitu permintaan keluarga pihak laki-laki supaya wali dari pihak perempuan menikahkan anaknya dengan cara Islam. Selabar, mesejati dan mbait wali merupakan satu rangkaian yang tak dapat dipisahkan. Sebab dengan ketiga hal tadi perkawinan baru dapat dilaksanakan dengan cara Islam. Tentu segala rukun dan syarat sah perkawinan itu harus diikuti termasuk implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses mbait wali ini dilakuka pembicaraan tawar menawar uang pisuka atau jaminan dan mahar atau maskawin.

- .....
4. Pelunasan uang jaminan dan mahar. Pihak laki-laki dituntut untuk membayar uang jaminan kepada pihak keluarga perempuan. Jika pihak laki-laki tidak dapat memenuhi permintaan pihak perempuan dengan tidak ada kesepakatan sangat mungkin perkawinan tidak bisa diteruskan.
  5. Setelah terjadi kesepakatan pada tahap 4 dan urusan tersebut telah dibayar barulah akad nikah dilakukan dengan cara Islam.
  6. Tahap ini dilakukan sorong doe atau sorong serah yaitu acara pesta perkawinan atau resepsi pernikahan yang biayanya dan diselenggarakan oleh pihak laki-laki.
  7. Nyongkolan atau nyondolan, yaitu mengantarkan kembali pihak perempuan kepada keluarganya, sebagai pasangan pengantin diarak di sekitar kampung keluarga perempuan dengan jalan kaki dan diiringi dimeriahkan dengan kesenian tradisional seperti gendang belek, kecimol atau kesenian lainnya.
  8. Bales onos nae, yaitu pengantin perempuan bersama suami dan keluarga besarnya mengunjungi tempat kediaman keluarga pengantin perempuan, untuk saling mengenal lebih dekat dengan kedua keluarga dan kerabat laki-laki maupun pihak perempuan.

Dalam penyelenggaraan ritual perkawinan secara adat sasak menunjukkan implementasi pelaksanaan syari'at pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait mengatur pernikahan atau perkawinan tersebut. Ritual perkawinan murni perwujudan nilai Syari'at Agama Islam yang juga dituntun oleh kehendak undang-undang. Sementara adat lebih merupakan terpelihanya nilai budaya yang telah mmenifest dalam system nilai agama dan norma hukum.

## PENUTUP

Setelah melalui uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu, akhirnya saatnya diambil simpulan sebagai berikut ;

1. Perkawinan merupakan ritual dan peristiwa yang sacral. Perkawinan melahirkan janji suci antara laki-laki dan perempuan sebagaimana disyari'atkan dalam Agama Islam, yang harus dilaksanakan oleh semua orang yang telah memenuhi syarat menurut Hukum Islam maupun perundang-undangan.
2. Prosesi perkawinan secara adat sasak merupakan pelaksanaan perintah Allah berupa pelaksanaan syar'at perkawinan yang dikemas dalam pelestarian nilai budaya yang terwujud dalam ritual adat sasak.
3. Pelaksanaan syari'at perkawinan dalam prosesi Adat Sasak sejalan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut.
4. Nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan adat sasak yang merupakan akulturasi dari ajaran agama dan kearifan yang telah menjadi kebiasaan dan telah berlangsung secara turun temurun sehingga pelestariannya sebagai aplikasi dari nilai hukum dan agama yang mendasarinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Bndung; Pustaka Setia, 2000
- Adikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Adat, Bndung; Citra Aditya Bati, 1995.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Semarang, Toha Putra, 1989.
- Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat, Menurut Hukum Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074, Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 2010.
- [http//Jasmansyah, m.kompasiana.com](http://Jasmansyah, m.kompasiana.com), Tradisi Merari' [Menikah dalam Adat Sasak Lombok Dalam Perspektif gender/diakses tanggal 29 April 2017.

